

Determinan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Sri Widodo¹, Novia Putri Cahyaningrum²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta,
Indonesia^{1,2}

Abstract. *This study aims to determine the effect of human resource competence, internal control system, whistleblowing system, and village apparatus morality on fraud prevention in village financial management. This research was conducted in 30 villages in five Kapanewon in Sleman Regency with 105 respondents as the research sample. The sampling technique used was purposive sampling technique. The type of data used is a questionnaire distributed to respondents directly. Technical analysis of the data used is multiple linear regression analysis using IBM SPSS 25. The results showed that the competence of human resources, internal control system, whistleblowing system, and morality of the village apparatus had a positive effect on preventing fraud in village financial management.*

Keywords. *Competence, internal control, whistleblowing, morality, fraud.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada 30 kalurahan di lima kapanewon yang berada di Kabupaten Sleman dengan sampel penelitian yang digunakan berjumlah 105 responden. Teknik penarikan sampel yang digunakan menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah kuesioner yang disebar kepada responden secara langsung. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas aparatur kalurahan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci. Kompetensi; pengendalian internal; *whistleblowing*; moralitas; *fraud*.

Corresponding author. Email: widodosri@upy.ac.id¹, noviaputricahyaningrum@gmail.com²

How to cite this article. Widodo, S. & Cahyaningrum, N. P. (2023), Determinan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1) 41-56.

History of article. Received: Februari 2023, Revision: Maret 2023, Published: April 2023

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v11i1.47621

Copyright©2023. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan peningkatan dengan pembangunan di kalurahan dengan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah kalurahan untuk membagi alokasi dana desa dan pemberian

alokasi dana desa pada setiap daerah berbeda – beda tergantung beberapa aspek yaitu jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah kalurahan dan tingkat kesulitan di kalurahan kalurahan dengan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung-jawaban oleh Lurah, Carik, Danarta dan Kepala Seksi (Njonjie et al., 2019; Laksmi & Sujana, 2019; Junia et al., 2016).

Alokasi dana desa yang meningkat dari tahun ke tahun tidak berarti bahwa dana desa pada kenyataannya bisa terserap sepenuhnya (Julianto & Dewi, 2019). Dana Desa merupakan anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 yang dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, pemerataan bangunan dan peningkatan ekonomi desa (Jayanti & Suardana, 2019; Islamiyah et al., 2020). Pemberian dana desa dibagi menjadi tiga tahapan dan pemberian dana dilakukan melalui transfer dari rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan ke rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota (Wijayanti & Hanafi, 2018). Dana desa diharapkan dapat membentuk kalurahan yang mandiri dan berintegritas dalam pemenuhan kebutuhannya sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah (Njonjie et al., 2019). Dalam pengelolaan keuangan desa harus adil dan bermanfaat pada masyarakat serta wajib dikelola secara patuh, taat terhadap peraturan undang – undang, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Atmadja & Saputra, 2017).

Pemerintah kalurahan mempunyai kewajiban mengelola keuangan di kalurahan yang merupakan hak dan kewajiban kalurahan yang dapat diukur dengan uang atau barang yang saling terhubung dengan kegiatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban kalurahan (Njonjie et al., 2019). Pengelolaan keuangan di kalurahan dilakukan selama satu tahun anggaran yaitu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember (Atmadja & Saputra, 2017). Dana yang diberikan pemerintah kepada desa cukup banyak sehingga aparatur kalurahan ditekan untuk cermat dalam mengelola keuangan tersebut agar visi dan misi bersama dapat tercapai (Purnamawati & Adnyani, 2019). Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan cukup besar untuk dana desa memiliki peluang terjadinya *fraud* oleh pihak tidak bertanggung jawab yang sudah dipercaya masyarakat (Jayanti & Suardana, 2019). Kasus kecurangan penyalahgunaan dana yang diberikan desa masih meningkat setiap tahunnya salah satu

penyebabnya adalah kurangnya pengawasan aparat pemerintah (Handi et al., 2021).

Kecurangan (*Fraud*) merupakan kesalahan atau pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja oleh sekelompok atau perorangan untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain (Laksmi & Sujana, 2019). Kecurangan (*Fraud*) dapat disebabkan oleh kompetensi aparatur kalurahan yang kurang, pengendalian internal dan *whistleblowing system* yang masih lemah, serta moralitas yang rendah sehingga berimbas pada kesalahan dalam menganggarkan APBDes dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta pencatatan aset sehingga perlu dilakukan dan diminimalisir dengan pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa (Islamiyah et al., 2020; Jayanti & Suardana, 2019).

Fraud triangle theory yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1953) merupakan gagasan yang meneliti tentang penyebab kecurangan (*fraud*) terjadi berdasarkan tiga kondisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu: a. Tekanan (*Pressure*), setiap individu pelaku kecurangan mempunyai tekanan yang sangat kuat di dalam dirinya sendiri sehingga dia mampu mengambil keputusan untuk melakukan kecurangan. B. Peluang (*Opportunity*), seorang karyawan memiliki tekanan yang kuat untuk melakukan kecurangan dan kecurangan dapat terjadi karena terdapat peluang untuk melakukan kecurangan. C. Pembenaan (*Rationalization*), kecurangan yang dilakukan karyawan akan dikenakan sanksi yang berlaku dan pada saat tindakan kecurangan terdeteksi, pelaku kecurangan akan memberikan alasan – alasan pembenaan perbuatannya.

Pemahaman publik sangat dibutuhkan untuk memantau atau mengawasi tanggung jawab aparatur desa dalam menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kepada masyarakat setiap kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa (Utami & Ibrahim, 2019). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pemakaian dana desa harus diimbangi dengan pencegahan agar dapat meminimalisir tindakan penyele-

wengan pada pengelolaan keuangan desa karena kecurangan akuntansi keuangan publik lebih rentan terjadi daripada di lingkungan perusahaan (Laksmi & Sujana, 2019; Junia et al., 2016). Kontrol penggunaan dana desa yang dianggarkan dapat melalui 43iker43143, yaitu: 43iker431 vertikal oleh aparatur desa sampai pemerintah pusat dan 43iker431 horizontal oleh masyarakat (Wulandari & Widodo, 2020). Pencegahan kecurangan (*Fraud*) yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir penyebab terjadinya kecurangan dengan adanya kompetensi aparatur kalurahan, adanya sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* yang baik, serta meningkatkan penanaman moralitas individu (Islamiyah et al., 2020; Inawati & Sabila, 2021).

Laporan keuangan wajib dikerjakan oleh karyawan yang mempunyai keahlian akuntansi dan teknik informasi dengan tujuan memberikan *output* informasi yang bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan sehingga meminimalisir atau menghindari pada kesalahan dalam mencatat dan tindak penyelewengan pada akuntansi yang disebut kecurangan (*fraud*) (Junia et al., 2016). Kelalaian dalam akuntansi pada sektor publik dapat memicu terjadinya data dan informasi laporan keuangan yang dikeluarkan menjadi tidak rasional dan menyimpangkan pihak yang berkepentingan untuk penilaian kemampuan sampai dalam mengambil keputusan sehingga dibutuhkan cara untuk meminimalisir tindakan penyelewengan pada pemerintahan atau swasta (Dennyningrat & Suputra, 2018; Dewi et al., 2017). Kecurangan dalam akuntansi dibagi menjadi 3, yaitu: penyelewengan aktiva, penipuan, penggelapan dana (ACFE, 2016).

Kompetensi sumber daya manusia merupakan keahlian dasar dan kapasitas kinerja individu untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Kompetensi sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan tugas suatu organisasi, karena keberhasilan ditentukan oleh kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di organisasi tersebut serta pada organisasi sektor publik individu

lebih difokuskan untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga kinerja dan tanggung jawab organisasi tetap terjaga dan dipercaya oleh masyarakat (Zubaidi et al., 2019). Kompetensi dibutuhkan organisasi untuk menghadapi permasalahan dan perubahan yang bisa terjadi di masa depan sehingga semakin berkompennya aparatur pemerintah maka tingkat pencegahan *fraud* semakin tinggi (Armelia & Wahyuni, 2020). Kompetensi sumber daya individu yang mempunyai kualitas sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengelola keuangan desa (Laksmi & Sujana, 2019). Individu yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang memuaskan akan lebih mudah untuk mengetahui atau melacak tindakan *fraud* yang terjadi disekitarnya karena mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi yang membuat dirinya lebih peka dari pelaku yang melakukan tindakan kecurangan (Jayanti & Suardana, 2019). Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, unsur – unsur kompetensi sumber daya manusia berhubungan dengan kemampuan seseorang meliputi pengetahuan, pengalaman, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang berlaku (Laksmi & Sujana, 2019). Kompetensi dapat ditingkatkan dengan berlatih, belajar, menambah pengalaman dan pengetahuan (Islamiyah et al., 2020). Kompetensi sumber daya yang berkualitas dan baik akan menghasilkan laporan keuangan organisasi yang berkualitas pula sehingga dapat mencegah tindakan kecurangan/*fraud* (Jayanti & Suardana, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Laksmi & Sujana (2019) dan Islamiyah et al. (2020) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu semakin tinggi kualitas kompetensi sumber daya manusia maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa (Atmadja & Saputra, 2017).

Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan atau peraturan yang dijalankan pada suatu organisasi yang berfungsi untuk memberikan keyakinan terhadap keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan, patuh terhadap hukum yang berlaku (Laksmi & Sujana, 2019; Yendrawati, 2013). Sistem Pengendalian internal yang baik akan membuat suatu instansi bisa melaksanakan aktivitas sesuai visi dan misi organisasi (Dennyningrat & Suputra, 2018). Tindakan kecurangan/*fraud* bisa dicegah atau diminimalisir dengan mengawasi sistem pengendalian internalnya sehingga meminimalisir kesempatan individu yang bermaksud melakukan kecurangan (Laksmi & Sujana, 2019; Armelia & Wahyuni, 2020). Pengendalian internal yang efektif juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* (Astuti et al., 2017). Semakin kuat sistem pengendalian internal yang ada pada pemerintah kalurahan maka semakin kecil peluang untuk melakukan kecurangan pada pemerintahan kalurahan (Njonjie et al., 2019). Suatu organisasi wajib mempunyai dan merancang sistem pengendalian internal yang efektif pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dalam organisasi tersebut agar dapat mengawasi dengan ketat. Pelaksanaan pengendalian internal berdasar pada penguatan sistem pengendalian internal yang sudah ada dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan pegawai pada organisasi tersebut mulai dari peraturan – peraturan, pendirian organisasi, alokasi anggaran, sarana dan prasarana, pegawai, dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan (Zubaidi et al., 2019; Usmar & Nurfadillah, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Laksmi & Sujana (2019) dan Islamiyah et al. (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan di Kalurahan. Semakin efektif dan efisien sistem pengendalian internal yang dilakukan maka semakin baik pula usaha pencegahan kecurangan (*fraud*) (Armelia & Wahyuni, 2020).

Whistleblowing system merupakan pengungkapan yang dilakukan berdasarkan kegiatan atau perilaku yang 44iker441, tidak bermartabat yang melanggar ketentuan hukum baik di sektor publik atau swasta (Kristanto et al., 2020). *Whistleblowing* merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota yang masih aktif maupun tidak aktif yang melaporkan tentang perilaku pelanggaran, perilaku 44iker441 maupun tidak bermoral kepada pihak internal atau eksternal organisasi dan *whistleblowing system* akan memberi peringatan atau hukuman kepada individu yang melakukan kecurangan pada laporan keuangan (Asiah & Setyorini, 2017). *Whistleblowing system* yaitu pengungkapan informasi berdasarkan perilaku yang melanggar hukum atau penyalahgunaan tanggung jawab yang merugikan masyarakat dan dapat digunakan sebagai sarana pengawasan (Islamiyah et al., 2020; Jayanti & Suardana, 2019). Pengungkapan yang dilakukan harus didasarkan pada niat yang baik dan bukan sebagai penyampaian protes kepada seseorang terhadap tata cara organisasi atau fitnah (Islamiyah et al., 2020). Keberhasilan sistem pelaporan bisa dilihat dari jumlah kecurangan yang dapat diminimalisir dan kecepatan dalam penanganannya (Inawati & Sabila, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah et al. (2020) dan Jayanti & Suardana (2019) menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi tingkat efektivitas *whistleblowing* maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud* dan apabila tingkat efektivitas *whistleblowing* turun maka tingkat pencegahan *fraud* akan ikut turun (Dewi & Trisnarningsih, 2021).

Moralitas aparatur kalurahan merupakan nilai – nilai pribadi, kode etik antara baik dan buruk serta bisa membedakan pantas atau tidak pantas dilakukan. Terjadinya kecurangan akuntansi pada organisasi disebabkan oleh moralitas aparatur yang berada di organisasi tersebut karena moralitas saling berhubungan dengan kehendak individu

untuk melakukan kecurangan akuntansi (Armelia & Wahyuni, 2020; Jayanti & Suardana, 2019). Organisasi memiliki pegawai yang bekerja sesuai bidangnya masing – masing dengan tingkat moralitas yang berbeda – beda dan mungkin berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan yang akan timbul (Njonjie et al., 2019). Moral dapat bermakna baik atau buruknya perilaku seseorang. Dalam kegiatan sehari – hari banyak individu maupun kelompok yang melanggar hukum demi kepentingan individu maupun kelompok dengan merugikan orang lain (Junia et al., 2016). Moralitas mampu mempengaruhi baik dan buruk sikap atau perilaku yang dilakukan individu (Laksmi & Sujana, 2019). Kecurangan dapat diminimalisir dengan menanamkan moralitas pada manusia. Moral individu terlihat dari karakter dan pola pikir yang memuliakan kejujuran dan keadilan (Dewi et al., 2017). Individu yang tidak menghargai moralitas cenderung akan memutuskan sesuatu sesuai keinginannya sendiri dan tidak menghiraukan tanggung jawab, kewajiban, peraturan – peraturan serta hukum yang berlaku dan dipenuhi (Islamiyah et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti & Suardana (2019) dan Islamiyah et al. (2020) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi tingkat penalaran moral, individu akan melakukan kegiatan atau hal – hal sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan cenderung menghindari terjadinya *fraud* (Dewi et al., 2017).

Pada tahun 2019 telah dilakukan penahanan Lurah Banyurejo oleh Kejaksaan Negeri Sleman setelah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa di Kalurahan Banyurejo tahun 2015 – 2016. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat ada kerugian dalam pengelolaan dana desa di Kalurahan Banyurejo yang disebabkan oleh pengeluaran – pengeluaran yang tidak disertai dengan nota, melakukan pencairan atau pengelolaan dana desa tanpa pembukuan Danarta, Lurah Banyurejo sering melakukan

pencairan dana desa tanpa sepengetahuan Danarta. Berdasarkan perhitungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahap penyidikan diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 633.000.000 (BPK, 2019). KPK mencatat terdapat empat aspek pemicu korupsi di pengelolaan keuangan desa, yaitu: aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia (Laksmi & Sujana, 2019). Hasil dari Survei Fraud Indonesia (SFI) pada tahun 2019 kecurangan di Indonesia paling besar adalah tindakan penggelapan dana 64,4%, penyelewengan aset 28,9% dan *fraud* pada laporan keuangan 6,7% (Inawati & Sabila, 2021).


Agency theory, yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) merupakan teori yang menjelaskan bahwa hubungan kontraktual dapat tercipta disaat satu orang atau lebih (*principal*) menunjuk orang lain (*agent*) untuk melakukan pekerjaan jasa dan kemudian pihak *principal* memberikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengambilan keputusan. Teori keagenan (*Agency Theory*) mempunyai tujuan untuk menjelaskan jika pihak – pihak yang saling terhubung dalam keagenan dapat meminimalisir tidak akuratnya laporan keuangan yang disebabkan oleh informasi yang tidak simetris sehingga berdampak pada laporan realisasi anggaran yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa (Atmadja & Saputra, 2017). Pemerintahan kalurahan dalam menjalankan perintah dari pemerintah pusat atau daerah dalam mengelola keuangan desa yang baik harus memiliki aparatur yang mempunyai kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, diimbangi dengan sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* yang baik, serta moralitas individu yang tinggi (Jayanti & Suardana, 2019).

Pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur kalurahan pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Laksmi & Sujana, 2019; Armelia & Wahyuni, 2020). Diperlukan penelitian

lebih lanjut mengenai faktor – faktor lain yang mempengaruhi upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu: *whistleblowing system* karena dalam penelitian pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa untuk variabel *whistleblowing system* masih jarang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas aparatur kalurahan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa pada lima Kapanewon di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa *whistleblowing system* atau sistem pelaporan pelanggaran merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan karena dapat meminimalisir tindak terjadinya penyelewengan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa dengan keikutsertaan masyarakat dalam melaporkan tindak kecurangan yang dilakukan aparatur kalurahan serta dijamin kerahasiaan identitas pelapor dapat membantu pihak berwenang untuk mencegah tindakan penyelewengan sedari awal dan

dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang tentang determinan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa selain terjadi di Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah lain yang mendapatkan dana untuk pembangunan desa dan juga masyarakat. Kabupaten Sleman mempunyai banyak desa yang mendapat kucuran dana yang meningkat setiap tahunnya sehingga diperlukan upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dengan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban aparat kalurahan. Sehingga banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Determinan Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”**



Gambar 1. Kerangka berpikir

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* serta membagikan kuesioner secara langsung kepada responden dan diukur dengan skala *likert* 1 – 5, dimana

nantinya data akan diolah dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 25.

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini menggunakan populasi pada seluruh Kalurahan yang berada

di wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari tujuh belas Kapanewon dengan total delapan puluh enam Kalurahan. Peneliti mengambil sampel pada tiga puluh Kalurahan dengan pemilihan lima Kapanewon dari total tujuh belas Kapanewon yang berada di Kabupaten Sleman dengan kriteria: Kapanewon yang masih memiliki angka kemiskinan lebih dari 11% dari total jumlah penduduk Kabupaten Sleman, Kapanewon dengan peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan dari tahun ke tahun, Kapanewon dengan lahan sawah sebagai lumbung pangan di Sleman Barat.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat dihitung atau diukur secara langsung berupa informasi atau penjelasan yang ditunjukkan dengan berbentuk angka. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang secara langsung didapatkan dari sumber yang diteliti kemudian diberikan kepada peneliti untuk diolah menjadi data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner dengan memberikan pertanyaan untuk masing – masing variabel independen dan dependen kepada responden.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dilakukan dengan menyebar kuesioner secara langsung kepada 120 responden yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu: 1) Aparat kalurahan yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. 2) Aparat kalurahan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya: Lurah, Carik, Danarta, dan BPK (Badan Permusyawaratan Kalurahan) berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. 3) Aparat kalurahan di lima kapanewon yang berada di Kabupaten Sleman (Kapanewon Godean, Kapanewon Mlati, Kapanewon Seyegan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Tempel). 4) Aparat kalurahan dengan tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK). 5) Aparat kalurahan dengan masa jabatan minimal kurang dari 1 tahun. Perhitungan jawaban responden pada kuesioner dihitung menggunakan skala *likert* 1 sampai 5.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengolah data hasil dari pengumpulan penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan kemudian diolah dengan menggunakan *Microsoft excel* 2019 dan aplikasi *software SPSS 25.0 for windows* dengan tingkat signifikan (*level of significance*) yang digunakan adalah 0,05 (5%). Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan (uji), yaitu: uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik pengujian data pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk melaksanakan pengujian dan analisis terhadap hipotesis. Pengujian ini menggunakan beberapa alat uji, yaitu: uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji kelayakan model (Uji F), uji hipotesis (Uji t). Hasil dari analisis linier berganda pada penelitian ini akan menguji seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas aparatur Kalurahan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Persamaan regresi linier berganda biasanya dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	=Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa
α	=Konstanta
X_1	=Kompetensi SDM
X_2	=Sistem pengendalian internal
X_3	= <i>Whistleblowing system</i>
X_4	=Moralitas aparatur Kalurahan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	=Koefisien regresi
ε	=Standar error

Variabel dan Pengukuran Variabel

fraud merupakan tindakan menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang terjadi di organisasi publik dengan tujuan mencari keuntungan pribadi, sehingga diperlukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi *fraud* dalam mengelola keuangan desa (Islamiyah et al., 2020). Pengukuran pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa diukur menggunakan 4 indikator (Laksmi & Sujana, 2019), yaitu: penetapan kebijakan *anti-fraud*, prosedur, teknik pengendalian, kepekaan terhadap *fraud*.

Kompetensi sumber daya manusia pada aparatur kalurahan merupakan kemampuan aparat kalurahan dalam menjalankan wewenangnya dengan baik dan patuh pada hukum yang berlaku agar pengelolaan keuangan desa bisa terhindar dari *fraud* (Armelia & Wahyuni, 2020). Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan menggunakan 3 indikator (Laksmi & Sujana, 2019), yaitu: pengetahuan, keterampilan, sikap kerja/Perilaku.

Sistem pengendalian internal merupakan serangkaian langkah – langkah atau tahapan – tahapan dimulai dari mengumpulkan data, mencatat, menggolongkan, meringkas transaksi, sampai dengan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggung-

jawaban baik secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer (Dennyningrat & Suputra, 2018). Sistem Pengendalian Internal diukur dengan menggunakan 5 indikator (Laksmi & Sujana, 2019), yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal

Whistleblowing merupakan pengutaraan informasi yang berasal dari dalam maupun luar organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan sikap melanggar hukum atau aturan yang berlaku di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan (Anandya & Werastuti, 2020). *Whistleblowing system* diukur dengan menggunakan 3 indikator (Asiah & Setyorini, 2017), yaitu: aspek struktural, aspek operasional, aspek perawatan.

Moralitas merupakan akhlak yang berasal dari dalam diri manusia yang melakukan penyimpangan dengan menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan suatu kecurangan (Anandya & Werastuti, 2020). Moralitas diukur dengan menggunakan 3 indikator (Laksmi & Sujana, 2019), yaitu: perbuatan, sikap, akhlak individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Berdasarkan kuesioner yang sudah dikumpulkan dari responden, maka diperoleh tingkat pengembalian kuesioner. Berikut

rincian tingkat pengembalian kuesioner yang disajikan dalam tabel:

Tabel 1. Jumlah Kuesioner Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	120	100%
2	Kuesioner yang kembali	112	93,33%
3	Kuesioner yang tidak kembali	8	6,67%
4	Kuesioner yang dapat diolah	105	87,50%
5	Kuesioner yang tidak dapat diolah	7	5,83%

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Karakteristik responden

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dari responden, maka diperoleh tentang karakteristik responden yang terdiri dari: jenis kelamin, usia, jabatan, masa

jabatan, dan pendidikan. Berikut rincian karakteristik responden yang disajikan dalam table.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Perempuan	26 24,76%
	Laki – Laki	79 75,24%
	Total	105 100%
Usia	21 – 30 tahun	11 10,48%
	31 – 40 tahun	31 29,52%
	41 – 50 tahun	29 27,62%
	>50 tahun	34 32,38%
	Total	105 100%
Jabatan	Lurah	26 24,76%
	Carik	30 28,57%
	Danarta	25 23,81%
	Lain – Lain	24 22,86%
	Total	105 100%
Masa Jabatan	< 1 tahun	11 10,48%
	1 – 5 tahun	55 52,38%
	6 – 10 tahun	16 15,24%
	>10 tahun	23 21,90%
	Total	105 100%
Pendidikan	SMA/SMK	24 22,86%
	D3/S1	75 71,43%
	S2	6 5,71%
	Lain – Lain	0 0
	Total	105 100%

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya instrumen dalam kuesioner. Kuesioner valid apabila tingkat signifikan dibawah 0,05 atau *p value* <0,05.

Berikut contoh hasil uji validitas pada variabel kompetensi sumber daya manusia yang disajikan dalam tabel:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya (SDM)

Variabel (X ₁)	Pearson Correlation	P Value	Keterangan
Pernyataan 1	0,664**	0,00	Valid
Pernyataan 2	0,818**	0,00	Valid
Pernyataan 3	0,824**	0,00	Valid
Pernyataan 4	0,651**	0,00	Valid
Pernyataan 5	0,629**	0,00	Valid
Pernyataan 6	0,753**	0,00	Valid
Pernyataan 7	0,646**	0,00	Valid
Pernyataan 8	0,748**	0,00	Valid
Pernyataan 9	0,733**	0,00	Valid

Pernyataan 10	0,786**	0,00	Valid
---------------	---------	------	-------

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Hasil uji validitas dari 10 (sepuluh) item pernyataan pada variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM) menunjukkan bahwa p

$value < 0,05$ yang berarti pernyataan pada seluruh variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM) dinyatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal

Variabel (X ₂)	Pearson Correlation	P Value	Keterangan
Pernyataan 1	0,643**	0,00	Valid
Pernyataan 2	0,707**	0,00	Valid
Pernyataan 3	0,705**	0,00	Valid
Pernyataan 4	0,681**	0,00	Valid
Pernyataan 5	0,693**	0,00	Valid
Pernyataan 6	0,638**	0,00	Valid
Pernyataan 7	0,721**	0,00	Valid
Pernyataan 8	0,566**	0,00	Valid
Pernyataan 9	0,638**	0,00	Valid
Pernyataan 10	0,663**	0,00	Valid
Pernyataan 11	0,619**	0,00	Valid

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Hasil uji validitas dari 11 (sebelas) item pernyataan pada variabel sistem pengendalian internal menunjukkan p value $< 0,05$ maka pernyataan pada seluruh

variabel sistem pengendalian internal dinyatakan valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Whistleblowing System

Variabel (X ₃)	Pearson Correlation	P Value	Keterangan
Pernyataan 1	0,486**	0,00	Valid
Pernyataan 2	0,465**	0,00	Valid
Pernyataan 3	0,487**	0,00	Valid
Pernyataan 4	0,577**	0,00	Valid
Pernyataan 5	0,614**	0,00	Valid
Pernyataan 6	0,617**	0,00	Valid
Pernyataan 7	0,644**	0,00	Valid
Pernyataan 8	0,573**	0,00	Valid
Pernyataan 9	0,630**	0,00	Valid
Pernyataan 10	0,605**	0,00	Valid

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Hasil uji validitas dari 10 (sepuluh) item pernyataan pada variabel *whistleblowing system* menunjukkan bahwa p value $< 0,05$

yang berarti pernyataan pada seluruh variabel *whistleblowing system* dinyatakan valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Moralitas Aparatur Kalurahan

Variabel (X ₄)	Pearson Correlation	P Value	Keterangan
Pernyataan 1	0,854**	0,00	Valid
Pernyataan 2	0,882**	0,00	Valid
Pernyataan 3	0,891**	0,00	Valid

Pernyataan 4	0,627**	0,00	Valid
Pernyataan 5	0,478**	0,00	Valid

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Hasil uji validitas dari 5 (lima) item pernyataan pada variabel moralitas aparatur Kalurahan menunjukkan *p value* < 0,05 maka pernyataan pada seluruh variabel moralitas aparatur Kalurahan dinyatakan valid.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Variabel (Y)	Pearson Correlation	P Value	Keterangan
Pernyataan 1	0,602**	0,00	Valid
Pernyataan 2	0,679**	0,00	Valid
Pernyataan 3	0,594**	0,00	Valid
Pernyataan 4	0,587**	0,00	Valid
Pernyataan 5	0,626**	0,00	Valid
Pernyataan 6	0,599**	0,00	Valid
Pernyataan 7	0,530**	0,00	Valid

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Hasil uji validitas dari 7 (tujuh) item pernyataan pada variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan *p value* < 0,05 maka pernyataan pada seluruh variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner dan kuesioner bisa dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. Berikut hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel:

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya (SDM) (X ₁)	0,896	Reliable
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	0,867	Reliable
Whistleblowing System (X ₃)	0,735	Reliable
Moralitas Aparatur Kalurahan (X ₄)	0,817	Reliable
Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,708	Reliable

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas tabel 8 diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan - pernyataan yang mengukur variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, moralitas aparatur Kalurahan, dan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa adalah *reliable* (dapat dipercaya) karena telah memenuhi syarat minimal yang telah ditentukan.

Pengujian Hipotesis

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-10,208	2,073	-	0,000	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X ₁)	0,221	0,045	0,284	4,923	0,000
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	0,300	0,045	0,375	6,591	0,000
Whistleblowing System (X ₃)	0,251	0,044	0,295	5,643	0,000
Moralitas Aparatur kalurahan (X ₄)	0,273	0,037	0,360	7,325	0,000
Adjusted R Square	= 0,776				
F hitung	= 91,194				
Signifikansi	= 0,000				

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 9 menunjukkan hasil bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas aparatur kalurahan mempunyai tingkat signifikansi <0,05 dan memiliki nilai koefisien t bertanda positif (+). Hal ini berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas aparatur kalurahan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil pengujian kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, moralitas aparatur Kalurahan, dan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa memiliki nilai *Adjusted R square* sebesar 0,776 yang berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 77,6% sedangkan 22,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H₁ yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Laksmi & Sujana (2019) yang menyebutkan bahwa kompetensi sumber sumber daya manusia memiliki pengaruh

positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Kapasitas diri yang dimiliki oleh aparat kalurahan dapat merubah sikap aparatur untuk lebih waspada dalam melakukan pekerjaannya karena aparatur kalurahan mengerti akan sanksi yang dikenakan apabila melakukan kecurangan (Inawati & Sabila, 2021).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H₂ yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Atmadja & Saputra (2017) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang sama dilakukan oleh Dewi et al. (2017) yang menyebutkan bahwa pengendalian internal kas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). semakin baik sistem pengendalian internal maka akan semakin baik pula upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, sebaliknya semakin rendah sistem pengendalian internal maka upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa juga akan semakin rendah (Armelia & Wahyuni, 2020).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H₃ yaitu *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Islamiyah et al. (2020) yang menyebutkan bahwa *whistleblowing* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Jayanti & Suardana (2019) yang menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem pelaporan yang dilaksanakan secara efektif bisa meminimalisir kecurangan yang akan terjadi karena sistem pelaporan (*whistleblowing system*) secara tidak langsung merupakan upaya pengawasan yang dilakukan instansi (Inawati & Sabila, 2021; Anandya & Werastuti, 2020).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H₄ yaitu moralitas aparatur kalurahan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Laksmi & Sujana (2019) yang menyebutkan bahwa moralitas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Islamiyah et al. (2020) yang menyatakan bahwa moralitas memiliki pengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Pada suatu organisasi tingkat moral tata laksana dalam organisasi tersebut mempengaruhi keinginan dalam melakukan penyelewengan yang akan muncul pada organisasi tersebut karena suatu instansi mempunyai staf – staf yang melakukan pekerjaannya dengan tanggung jawab tugas masing - masing sehingga tingkat moral seseorang akan berpengaruh pada sikap dan perilakunya (Njonjie et al., 2019; Dennyningrat & Suputra, 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini bahwa kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas akan memahami tugas dan kewajibannya dengan baik untuk mengelola keuangan serta membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung-jawaban, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, semakin baik sistem pengendalian yang ada pada organisasi tersebut maka untuk mencapai upaya untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam organisasi tersebut juga semakin baik, *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini bahwa *whistleblowing system* atau sistem pelaporan pelanggaran yang dilaksanakan pihak internal maupun eksternal yang mengetahui tindakan kecurangan yang dilakukan oleh aparatur kalurahan dalam mengelola keuangan desa akan membantu pihak yang berwenang dalam memeriksa dan menyelidiki tindakan kecurangan aparatur kalurahan tersebut, moralitas aparatur kalurahan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini bahwa aparatur yang memiliki tingkat moralitas yang baik akan memikirkan sanksi yang akan didapatkan jika melakukan kecurangan dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan atau tugas yang telah diberikan.

Pada penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah di kalurahan lainnya yang bertujuan untuk memperoleh perbandingan pada hasil penelitian, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dapat meningkatkan upaya dalam pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang belum ada pada penelitian ini yang berhubungan dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, seperti: komitmen organisasi dan budaya organisasi. Pada penelitian

selanjutnya dapat menambah satu atau lebih responden seperti Kaur (Kepala Urusan) karena kepala urusan mempunyai tugas dalam membantu Carik (sekretaris desa) dalam urusan pelayanan administrasi pendukung dalam pelaksanaan tugas – tugas di pemerintahan kalurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandya, K. C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh whistleblowing system, budaya organisasi dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 185–194. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/25933>
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal dan moral sensitivity terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61–70. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Asiah, N., & Setyorini, D. (2017). Pengaruh bystander effect dan whistleblowing terhadap kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Nominal*, 6(1), 109–123. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/14336>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), (2016).
- Astuti, N. K. A. T. A., Sujana, E., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Pengaruh moralitas individu, ketaatan aturan akuntansi, dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14748>
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i01.p02>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (2019).
- Cressey, D. R. (1953). *Others people money, A study in the psychology of embezzlement*. Montclair: Patterson Smith.
- Dennyningrat, I. G. A. G., & Suputra, I. D. G. D. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan moralitas individu pada kesalahan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1170–1196. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p13>
- Dewi, F. M., & Trisnarningsih, S. (2021). Pengaruh whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan BOS dengan variabel intervening komponen struktur pengendalian internal. *Jurnal MEBIS (Manajemen Dan Bisnis)*, 6(1), 62–73. <https://doi.org/10.33005/mebis.v6i1.197>
- Dewi, P. F. K., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh moralitas, integritas, komitmen organisasi, dan pengendalian internal kas terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Studi pada desa di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8(2).

- <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13310>
- Handi, A., Raharjo, I. B., & Wahidahwati. (2021). Determinan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.21107/jsmb>
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan fraud: pengaruh whistleblowing system, government governance dan kompetensi aparatur pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 731–745. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i03.p16>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak (Studi empiris pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Pato. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas, whistleblowing dan SPI terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1117–1131. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p16>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa serta komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>
- Junia, N., Rasuli, M., & Diyanto, V. (2016). Pengaruh moralitas aparat, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*, 3(1), 1623–1637. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMF/EKON/article/view/11768>
- Kristanto, S. B., Angeline, A., & Subagyo, S. (2020). Survei kecurangan akademik pada mahasiswa program studi akuntansi. *Perspektif Akuntansi*, 3(3), 179–196. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i3.p179-196>
- Njonjie, P., Nangoi, G., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal dan moralitas aparatur terhadap kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 10(2), 79–88. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24955>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016.
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. K. S. (2019). Peran komitmen, kompetensi, dan spiritualitas dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud

- dalam pengelolaan keuangan desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 2155–2182. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Usmar, D., & Nurfadillah, I. A. (2016). Pengaruh efektifitas pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi pada PT Inka Mutiara Mas. *JAWARA : Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 4(1), 40–53. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jawara/article/view/3396>
- Utami, W. B., & Ibrahim, K. W. (2019). Pengaruh pembangunan desa dan faktor faktor yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa terhadap akuntabilitas publik pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 36–42. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.551>
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan fraud pada pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi*, *Multiparadigma*, 9(2), 331–345. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020> Jurnal
- Wulandari, Y., & Widodo, S. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud: studi pada pemerintah desa di kabupaten Bantul. *Journal of Business and Information Systems*, 2(1), 12–20. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.34>
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 166–175. <https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/3779/3359>
- Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), 68–76. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/index>